



BUPATI LOMBOK TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR 103 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN DISIPLIN  
PERANGKAT DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, perlu ditetapkan Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan desa perlu diatur Disiplin Perangkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian dan disiplin Perangkat Desa di Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN DISIPLIN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas pelaksana urusan pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
5. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Lombok Tengah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.

*201*

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan dan ditetapkan secara demokratis;
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Lombok Tengah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa.
12. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
13. Tim Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengangkatan adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh kepala Desa untuk melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.
14. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pengangkatan yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman, penerimaan berkas pendaftaran, dan meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon.
15. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim pengangkatan berupa pelaksanaan seleksi bagi calon perangkat desa yang dinyatakan lolos seleksi administrasi/penjaringan sampai diperoleh hasilnya.
16. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga desa yang mengajukan lamaran tertulis kepada Tim Pengangkatan untuk dapat diangkat sebagai Perangkat Desa.
17. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang berkas lamarannya dinyatakan oleh tim Pengangkatan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

- berlaku.
18. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  19. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah warga Negara Indonesia yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang mendapat penghasilan yang bersumber dari APBN dan/atau APBD.
  20. Guru Sertifikasi adalah guru yang telah memenuhi standar profesional guru berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
  21. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
  22. Disiplin Perangkat Desa adalah kesanggupan Perangkat Desa untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
  23. Pelanggaran Disiplin adalah perbuatan Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagai perangkat desa.
  24. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Perangkat Desa karena melanggar peraturan disiplin Perangkat Desa
  25. Pemberhentian dari jabatan adalah pemberhentian yang mengakibatkan perangkat desa tidak lagi menduduki jabatan perangkat desa.
  26. Pemberhentian sementara sebagai perangkat desa adalah pemberhentian yang mengakibatkan perangkat desa kehilangan statusnya sebagai perangkat desa untuk sementara waktu.
  27. Mutasi adalah pergantian jabatan perangkat desa dalam struktur organisasi pemerintah desa.
  28. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
  29. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
  30. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
  31. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  32. Hari adalah hari kerja.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi :

- a. pengangkatan Perangkat Desa;
- b. pemberhentian Perangkat Desa;
- c. kewajiban, larangan, disiplin dan sanksi; dan
- d. evaluasi/penilaian, pengawasan dan pembinaan.

BAB III  
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 3

Perangkat Desa terdiri atas :

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Urusan;
- c. Kepala Seksi; dan
- d. Kepala Dusun.

Pasal 4

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa dilakukan setelah dipenuhinya seluruh persyaratan dan tahapan pengisian Perangkat Desa.

Bagian Kedua  
Persyaratan Perangkat Desa

Pasal 5

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
  - a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
  - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
  - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. bebas narkoba;
  - e. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

- (4) Pegawai ASN yang mencalonkan diri sebagai perangkat desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan ijin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang dikeluarkan Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian atas nama Bupati.
- (5) PTT, Guru Sertifikasi, Anggota BPD, Pendamping Desa, Pengurus lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, Staf desa dan Staf administrasi BPD yang mencalonkan diri sebagai perangkat desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengundurkan diri sebagai PTT, Guru Sertifikasi, Anggota BPD, Pendamping Desa, Pengurus lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, Staf desa dan Staf administrasi BPD pada saat ditetapkan sebagai calon perangkat desa.

#### Pasal 6

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri atas :

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
- d. foto copy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. foto copy akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan
- g. surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup.

#### Pasal 7

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dibuktikan dengan :

- a. Surat keterangan sehat rohani dari Instansi yang berwenang;
- b. Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari Pengadilan Negeri setempat;
- c. Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri setempat;
- d. Surat Keterangan bebas narkoba dari BNN setempat; dan
- e. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri setempat.

#### Pasal 8

Kelengkapan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 harus diserahkan pada saat pendaftaran.

#### Bagian Ketiga

#### Mekanisme Pengangkatan

#### Pasal 9

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui tahapan :
  - a. Penjaringan;
  - b. Penyaringan; dan
  - c. Penetapan.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa yang bersangkutan, Kepala Desa memproses pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Dalam rangka pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa dapat membentuk Tim Pengangkatan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Dalam pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tahapan dan Jadwal Pengisian Jabatan Perangkat Desa.
- (5) Tim pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. Anggota.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bukan berasal dari anggota BPD.
- (7) Tim pengangkatan berjumlah ganjil dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (8) Tugas Tim pengangkatan adalah :

*IN*

- a. Mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengisian Perangkat Desa;
  - b. Menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa;
  - c. Menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, dengan pertimbangan Kepala Desa;
  - d. Menerima Pendaftaran Bakal Calon;
  - e. Melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;
  - f. Mempersiapkan materi tes bagi calon;
  - g. Menetapkan dan mengumumkan Calon;
  - h. Menyelenggarakan seleksi bagi Calon;
  - i. Membuat berita acara hasil seleksi untuk disampaikan kepada Kepala Desa; dan
  - j. Melaporkan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (9) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim pengangkatan bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.
- (11) Ruang lingkup Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) paling sedikit memuat :
- a. Susunan kepanitiaan;
  - b. Kedudukan sekretariat tim; dan
  - c. Tahapan Penjaringan dan Penyaringan.
- (12) Dalam hal Kepala Desa tidak membentuk Tim Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa tetap melaksanakan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Keempat

#### Penjaringan

#### Paragraf 1

#### Pendaftaran Bakal Calon

#### Pasal 10

- (1) Tim Pengangkatan mengumumkan pendaftaran Bakal calon selama 3 (tiga) hari.
- (2) Pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman.
- (3) Pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan paling kurang 2 (dua) orang bakal calon untuk 1 (satu) jabatan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mendapatkan paling kurang 2 (dua) orang Bakal Calon, pendaftaran diperpanjang selama 5 (lima) hari.
- (5) Dalam hal setelah perpanjangan masa pendaftaran bakal calon tetap menghasilkan kurang dari 2 (dua) orang bakal calon, maka proses penjaringan dihentikan.
- (6) Tim dapat melakukan proses penjaringan yang telah

dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan membuka kembali pendaftaran bakal calon setelah berkonsultasi dengan kepala desa.

- (7) Pembukaan kembali pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 5 (lima) hari tanpa perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Paragraf 2

#### Penelitian Persyaratan Bakal Calon

#### Pasal 11

- (1) Tim pengangkatan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi masing-masing Bakal Calon.
- (2) Proses penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak selesai masa pendaftaran.
- (3) Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan administrasi bakal calon, tim pengangkatan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
- (4) Dalam hal hasil penelitian administrasi Bakal Calon yang memenuhi persyaratan 2 (dua) orang atau lebih, dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon dan dituangkan dalam Keputusan Tim pengangkatan.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, maka proses penjarangan dihentikan.
- (6) Tim pengangkatan dapat melakukan proses penjarangan yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan membuka kembali pendaftaran bakal calon setelah berkonsultasi dengan kepala desa.
- (7) Pembukaan kembali pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 5 (lima) hari tanpa perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (8) Bakal calon yang telah ditetapkan menjadi calon perangkat desa dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh mengundurkan diri atau mencabut berkas pendaftarannya.
- (9) Keputusan Tim pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan.

#### Bagian Kelima

#### Penyaringan

#### Pasal 12

- (1) Penyaringan Calon Perangkat Desa dilaksanakan melalui seleksi berupa tes tertulis, tes kemampuan Komputer/teknologi informasi dan tes wawancara.
- (2) Materi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

- a. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
  - b. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintahan, Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - c. Pengetahuan teknis pemerintahan desa.
- (3) Tes kemampuan Komputer/teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan lembaga pelatihan Komputer.
  - (4) Tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa.

#### Pasal 13

- (1) Tim Pengangkatan Perangkat Desa melakukan perangkingan terhadap hasil penyaringan dan dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak berita acara ditetapkan.

#### Bagian Keenam

#### Rekomendasi Camat

#### Pasal 14

- (1) Hasil penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa paling kurang 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi paling lambat 3 hari sejak diterimanya laporan tim, dengan melampirkan :
  - a. Berita Acara penetapan hasil seleksi; dan
  - b. Berkas persyaratan calon.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap Calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan rekomendasi dari kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan terhadap proses penjaringan dan penyaringan.
- (4) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali Calon Perangkat Desa.
- (6) Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (7) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Penetapan dan Pelantikan

Pasal 15

- (1) Perangkat Desa yang diangkat, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Rekomendasi persetujuan Camat atau batas akhir waktu pemberian rekomendasi.
- (3) Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 16

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilantik oleh Kepala Desa.
- (2) Pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditandatanganinya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. Pembacaan Keputusan Kepala Desa;
  - b. Pengucapan sumpah/ janji;
  - c. Penandatanganan Berita Acara Pelantikan; dan
  - d. Kata-kata Pelantikan.
- (4) Sumpah/janji perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b berbunyi sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (5) Format berita acara pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV

PERANGKAT DESA DARI UNSUR PEGAWAI ASN

Pasal 17

- (1) Pegawai ASN yang diangkat menjadi perangkat desa, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai ASN.

- (2) Pegawai ASN yang diangkat menjadi perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapatkan penghasilan tetap, tetapi berhak atas tunjangan perangkat desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## BAB V

### KEWAJIBAN, LARANGAN, DISIPLIN DAN SANKSI

#### Bagian Kesatu

#### Kewajiban

#### Pasal 18

Setiap Perangkat Desa berkewajiban :

- a. mengucapkan sumpah/janji;
- b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah;
- c. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada perangkat desa dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- e. menjunjung tinggi kehormatan desa, daerah, negara, dan martabat perangkat desa;
- f. mengutamakan kepentingan desa, daerah, dan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- g. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- h. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan desa, daerah, dan Negara;
- i. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan desa, daerah, negara atau pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- j. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
- k. menggunakan dan memelihara barang-barang milik desa, daerah, dan negara dengan sebaik-baiknya;
- l. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- m. mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- n. menjaga etika dan norma sosial yang berlaku dimasyarakat.

#### Bagian Kedua

#### Larangan

#### Pasal 19

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau

- kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
  - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
  - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - g. menjadi pengurus partai politik;
  - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
  - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, DPD RI, DPRD Propinsi atau DPRD Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
  - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah dan kepala desa;
  - k. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah atau Kepala Desa dengan cara :
    - 1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye; atau
    - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Perangkat Desa; atau
    - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan masyarakat/Perangkat Desa lain; atau
    - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara.
  - l. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
  - m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga

Disiplin

Pasal 20

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala Desa menerapkan disiplin Perangkat Desa
- (2) Disiplin Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa disiplin hari dan jam kerja, kehadiran dalam rapat atau musyawarah desa, atribut perangkat desa dan hal lainnya yang diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala Desa.

Bagian Keempat

Sanksi

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagai perangkat dan/atau melanggar disiplin sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis.

- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pemeriksaan administrasi dan/atau bukti-bukti yang cukup.
- (3) Hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh yang bersangkutan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (5) Pemberhentian sementara dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa.

Bagian Kelima  
Penyampaian Sanksi

Pasal 22

- (1) Dalam hal Kepala Desa memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), maka teguran disampaikan secara langsung kepada perangkat desa yang diberikan sanksi.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) disampaikan secara langsung oleh Kepala Desa atau pejabat lain yang ditunjuk, kepada perangkat desa yang dijatuhi hukuman.
- (3) Penyampaian keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak keputusan ditetapkan
- (4) Penyampaian Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan tanda terima dan dapat ditandatangani oleh perangkat desa yang dijatuhi hukuman.

BAB V

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat yang ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (3) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (4) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun berdasarkan dokumen kependudukan dan/atau ijazah ;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
  - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah :
- a. perangkat desa yang menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang;
  - b. tidak diketahui keberadaannya berdasarkan keterangan dari keluarga terdekat;
  - c. tidak melaksanakan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tanpa keterangan yang jelas.
- (6) Perangkat Desa yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d adalah terhadap Perangkat Desa yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, b, c dan huruf d.
- (7) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi secara tertulis.
- (8) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan rekomendasi dari kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Camat memberikan rekomendasi secara tertulis.
- (9) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (8) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.
- (10) Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), kepala desa menetapkan keputusan pemberhentian perangkat desa.

#### Bagian Kedua

#### Pemberhentian Sementara

#### Pasal 24

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
  - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana

- terhadap keamanan negara;
- b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
  - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

## BAB VI

### KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

#### Bagian Kesatu

#### Penunjukan Pelaksana Tugas

##### Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat desa maka tugas perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan ditetapkannya perangkat desa definitif.

#### Bagian Kedua

#### Pengisian Jabatan

##### Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat desa karena berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, maka dilakukan pengisian jabatan perangkat desa paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat desa yang bersangkutan berhenti.
- (2) Pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
  - a. mutasi jabatan antar perangkat desa dilingkungan pemerintah Desa; dan/atau
  - b. penjarangan dan penyaringan calon perangkat desa.
- (3) Mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan setelah dikonsultasikan kepada Camat.
- (4) Konsultasi kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah konsultasi dalam hal mutasi yang dilakukan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan.

Bagian Ketiga  
Mutasi Jabatan  
Pasal 27

- (1) Selain untuk mengisi kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, Mutasi jabatan juga dapat dilaksanakan untuk penataan Perangkat Desa.
- (2) Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. jabatan Sekretaris Desa diisi dari jabatan Kepala Urusan atau Kepala Seksi;
  - b. kepala Urusan atau Kepala Seksi sebagaimana dimaksud huruf a adalah yang memiliki masa jabatan paling kurang 2 (dua) tahun;
  - c. jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun dapat diisi dengan mutasi dari jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun.
- (3) Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan setelah Kepala Desa dilantik dan/atau paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.

BAB VIII  
UNSUR STAF PERANGKAT DESA  
Pasal 28

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf perangkat Desa
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 29

- (1) Unsur staf perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Desa.

BAB IX  
EVALUASI, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN  
Pasal 30

- (1) Dalam upaya memaksimalkan kinerja Perangkat Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa dapat melakukan evaluasi kinerja perangkat desa.
- (2) Evaluasi Kinerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa

- (3) Ruang lingkup Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
- a. Pelaporan dan Penilaian Pelaksanaan Kewajiban, Tugas dan Fungsi perangkat desa;
  - b. Penghargaan dan sanksi.

#### Pasal 31

- (1) DPMD dapat dibantu oleh camat melakukan pengawasan terhadap evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar Bupati melakukan pembinaan lebih lanjut.

### BAB XII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 32

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan karena habis masa tugasnya namun usianya kurang dari 60 (enam puluh) tahun, diangkat kembali sampai memenuhi usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Dalam hal keputusan pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencantumkan masa jabatan/periodesasi, maka yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

#### Pasal 33

- (1) Dalam hal perangkat desa yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) tidak memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, maka yang bersangkutan harus menyesuaikan persyaratan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.
- (2) Dalam hal perangkat desa tidak menyesuaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai perangkat desa.

#### Pasal 34

- (1) Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai ASN yang diangkat sebelum Peraturan Bupati ini berlaku dan belum atau tidak memiliki ijin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian, maka yang bersangkutan harus melampirkan ijin paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian atas nama Bupati.

- (3) Perangkat desa yang tidak melampirkan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai perangkat desa.
- (4) Perangkat Desa yang berstatus sebagai PTT atau Guru Sertifikasi yang diangkat sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai perangkat desa kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai PTT atau guru sertifikasi.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya,  
pada tanggal 2 Desember 2021  
BUPATI LOMBOK TENGAH, *A*

*H. LALU PATHUL BAHRI*  
H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya,  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

LALU FIRMAN WIJAYA  
BERITA DAERAH LOMBOK TENGAH TAHUN 2021 NOMOR

Lampiran I Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor : 103 Tahun 2021

Tanggal : 2 Desember 2021

Tentang : PEDOMAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN DISIPLIN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Format Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa

KOP SURAT KECAMATAN

....., .. ..... 20xx  
Nomor : Kepada  
Lampiran : Yth. Kepala Desa .....  
Hal :  
di  
Tempat

Menindaklanjuti surat saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal ....., dan merujuk ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Nomor .. Tahun .... tentang ....., serta berdasarkan dokumen persyaratan administrasi dan hasil penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa, maka diberikan persetujuan/menolak proses\*\* pengangkatan perangkat desa yang selanjutnya Kepala Desa menetapkan Perangkat Desa dengan Keputusan kepala Desa/melakukan penjaringan dan penyaringan kembali Calon Perangkat Desa\*\*.

Demikian untuk maklum dan terima kasih.

CAMAT .....

(tanda tangan dan stempel Dinas)

(Nama lengkap)  
Pangkat  
NIP

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Tengah;
2. Kepala DPMD Kab. Lombok Tengah.

\*\* pilih salah satu

✓ **BUPATI LOMBOK TENGAH,** ✓  
✓   
✓ **H. LALU PATHUL BAHRI**

Lampiran II Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor : 103 Tahun 2021

Tanggal : 2 Desember 2021

Tentang : PEDOMAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN DISIPLIN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Contoh Format Keputusan Kepala Desa



KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
KEPUTUSAN KEPALA DESA .....

NOMOR TAHUN .....

TENTANG

PENGANGKATAN .....

KEPALA DESA .....,

- Membaca : .....  
Menimbang : .....  
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. ....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat .....  
KEDUA : .....  
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal  
**KEPALA DESA .....**

.....

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth .

1. Kepala Dinas PMD Kab. Lombok Tengah;
2. Camat ..... di ..... ;
3. Ketua BPD Desa ..... di .....;
4. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

**BUPATI LOMBOK TENGAH**

**H. LALU PATHUL BAHRI**

Lampiran III Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor : 103 Tahun 2021

Tanggal : 2 Desember 2021

Tentang : PEDOMAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN DISIPLIN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Format Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan  
Perangkat Desa

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun .....  
bertempat di..... dihadapan saya Kepala Desa .....

1. Nama : .....

Jabatan : .....

2. dst....

Diangkat dengan keputusan Kepala Desa Nomor .. Tahun .... Tanggal  
..... tentang .....

Yang disaksikan oleh :

1. .... (.....)

2. .... (.....)

Dengan cara menurut agamanya telah bersumpah sebagaimana  
tersebut dibawah ini :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan  
memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-  
baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan  
Pancasila sebagai Dasar Negara,

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-undang  
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan  
peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku  
bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Demikian berita acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, yang  
bersumpah, pengukuhan sumpah dan saksi-saksi untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

yang diambil sumpah

Kepala Desa .....

.....

.....

Saksi-saksi

3. \_\_\_\_\_ (.....)

4. \_\_\_\_\_ (.....)

Rohaniawan

.....

BUPATI LOMBOK TENGAH, 

H. LALU PATHUL BAHRI